

Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Izin Usaha Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo

Endah Andriyani¹, Purwono Sungkowo Raharjo² Rahayu Subekti³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Supervision; Law enforcement; Minimarket.

Kata kunci:

Pengawasan; Penegakan Hukum; Minimarket

Corresponding Author:

Endah Andriyani, E-mail:
endahandriyani40@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study aims to determine the implementation of supervision and law enforcement of minimarkets conducted by the Department of Commerce, Cooperatives, Small and Medium Enterprises Sukoharjo. This research is prescriptive normative legal research. This research uses primary and secondary legal material sources as well as data collection techniques using the legislative approach method. The data analysis technique in this study uses the syllogistic deduction method. This research shows that the supervision of minimarkets is carried out regularly and specifically. Periodic monitoring is carried out in accordance with plans that have been carried out. Supervision is specifically carried out when the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises get a report from the public and related agencies. Law enforcement is carried out by giving verbal warnings, warning letters up to three times, until the closure of the business.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap minimarket yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data dengan metode pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap minimarket dilakukan secara berkala dan secara khusus. Pengawasan berkala dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan. Pengawasan secara khusus dilakukan ketika Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapat laporan dari masyarakat maupun dinas terkait. Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan teguran lisan, surat peringatan hingga tiga kali, sampai dengan penutupan usaha.

I. Pendahuluan

Toko swalayan berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun perkulakan/grosir. Minimarket merupakan bentuk kegiatan ritel yang berkembang pesat. Jenis usaha ritel yang berkembang pesat adalah minimarket. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin menjamurnya usaha-usaha minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang kini merambah hingga daerah-daerah kecil. Data yang dilansir dari situs Indomaret menunjukkan bahwa pada tahun 2016 telah terdapat lebih dari 12.800 gerai Indomaret. Hal serupa juga dialami oleh pesaingnya yaitu Alfamart yang saat ini telah memiliki sekitar 10.300 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Primas Raras Priambodo, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah, 2018 : 397).¹

Semakin banyak berdiri minimarket mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan

¹ Nasrina, 'Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dan The General Agreement On Tariffs And Trade 1994 (Gatt)', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 30–36.

Toko Modern (selanjutnya disebut Perpres Nomor 112 Tahun 2007). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasara Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, maka pendirian minimarket harus mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, perkembangan pemukiman baru, ketersediaan infrastruktur, arus lalu lintas, pasar tradisional, dan toko kelontong yang ada di wilayah sekitar.²

Diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengendali atas penyelenggaraan usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo. Pengendalian tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan dan menciptakan kondisi ekonomi yang sehat sehingga tidak ada benturan kepentingan antara minimarket dengan pasar rakyat.³ Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo memperpanjang moratorium hingga 2030 melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket di Kabupaten Sukoharjo⁴

Moratorium izin usaha minimarket dilakukan untuk mempertahankan dan memberdayakan usaha kecil, mikro dan menengah, koperasi, serta pasar rakyat agar mampu berkembang dan bersaing sehingga meningkatkan kesejahteraannya. Moratorium ini mengakibatkan tidak adanya penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan untuk minimarket baik izin baru maupun perpanjangan atau daftar ulang. Adanya moratorium maka bagi minimarket yang sudah habis masa izinnnya terpaksa harus menutup minimarket tersebut. Namun, dalam kenyataannya masih banyak minimarket yang tetap beroperasi meskipun masa izin usahanya sudah habis dengan beralih ke toko kelontong. Dengan demikian maka bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukoharjo terhadap minimarket yang masih ada dan minimarket yang melakukan penyimpangan.⁵

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah proses kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokus membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep yang baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu, penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-

² Fatma Ulfatun Najicha, *Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang-Undangan Kebutuhan* (Kebumen: Intishar Publishing, 2019).

³ I.G.A.K. Rachmi Handayani And Others, 'Flood Management In Jakarta : Reconstruction Of Jabodetabek Eight Priority Watershed Regulations', 14.4 (2017), 150–55.

⁴ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Politik Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>.

⁵ Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat', 9860 (2016), 21–29.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

undangan dilakukan dengan menelaah isu hukum yang ditanggapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan minimarket.

III. Pembahasan

Pengawasan Toko Swalayan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo

Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilakukan dengan baik karena apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.⁷

Pengawasan toko swalayan merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha toko swalayan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.⁸ Pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas yang membidangi perdagangan, dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap toko swalayan dapat dipahami dari Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- (1) *Bupati melakukan* pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *kepada kepala Dinas yang membidangi perdagangan.*

Pemerintahan Sukoharjo telah melakukan moratorium terhadap izin usaha minimarket dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Moratorium Pendirian Izin Minimarket di Kabupaten Sukoharjo.⁹ Moratorium pendirian izin minimarket tersebut berlaku hingga 31 Desember 2018. Kemudian diperpanjang dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2018 tentang Moratorium Pendirian Izin Minimarket di Kabupaten Sukoharjo, yang berlaku hingga 31 Desember 2030.

Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintahan Sukoharjo mengenai penataan toko swalayan menjadi acuan dikeluarkannya Peraturan Bupati mengenai moratorium pendirian izin minimarket.¹⁰ Dalam hal ini peraturan daerah tersebut juga sedang dalam tahap

⁷ I.G.A.K.R. Handayani And Others, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

⁸ Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>.

⁹ Muhammad Rusli Arafat, 'Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 14–23.

¹⁰ Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others.

penyempurnaan. Sebab beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut yang mana diatur dalam Peraturan Bupati namun belum ada dan masih dalam proses pembahasan.¹¹

Adanya moratorium pendirian izin minimarket mengakibatkan minimarket yang telah habis masa izinnya tidak dapat memperpanjang atau memperbaharui izin dan tidak ada izin baru yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Sukoharjo¹². Jadi, minimarket yang telah habis masa izinnya harus menutup minimarket tersebut. Dalam kenyataannya minimarket yang seharusnya tutup masih tetap beroperasi. Ada pula minimarket yang tetap beroperasi dengan hanya mengganti nama, namun dengan konsep yang masih sama seperti minimarket sebelumnya.

Pengawasan terhadap minimarket dilakukan dengan beberapa pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala. Pengawasan secara berkala terhadap minimarket dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Sesuai apa yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Usaha, pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo dilakukan secara berkala yang terkadang dalam satu tahun dapat dilakukan samapi dengan empat kali.¹³

Pelaksanaan pengawasan minimarket yang kedua adalah pelaksanaan pengawasan khusus. Pengawasan khusus ini dilakukan berdasarkan adanya laporan. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo kerap mendapat laporan dari masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen sudah sadar akan perannya. Seperti dalam hal melaporkan jika terdapat barang yang tidak sesuai dijual di minimarket. Pengawasan terhadap barang yang dijual di minimarket menjadi penting. Mengingat semakin banyaknya minimarket yang ada tidak menutup kemungkinan peluang minimarket menjual barang yang tidak layak konsumsi akan semakin banyak.¹⁴

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 12 yang menyatakan bahwa pengawasan berskala dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan prioritas barang sesuai program yang telah direncanakan. Hal tersebut senada dengan pengawasan berskala yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pengawasan minimarket secara berskala sesuai dengan yang telah direncanakan.¹⁵

Pengawasan terhadap barang yang beredar dilakukan melalui pengawasan dan *monitoring* tanggal kadaluarsa, label SNI dan minuman beralkohol. Pengawasan yang dilakukan terhadap label SNI dan tanggal kadaluarsa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara

¹¹Lusia Indrastuti and others, 'PENATAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019* ISBN : 978-602-361-217-8 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 8.2 (2019), 103–20.

¹²I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018), 1–8.

¹³Muhamad Mahrus S.W, *Urgensi Legalitas Pemberian Kesaksian Melalui Teleconference Dalam Persidangan Perkara Pidana*, 2019.

¹⁴Arif Jumari, 'Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun', *Jurnal Bestuur*, 7.2 (2019).

¹⁵Hf Badriyah, Sm, Suharto, R., Susilowati, E., & Allam, 'Execution Of Fiducia Guarantee In Government Pawnshop Companies In Semarang City', *International Journal Of Recent Technology And Engineering*, 2019.

Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Untuk pengawasan terhadap minuman beralkohol dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.¹⁶

Untuk melakukan pengawasan terhadap minimarket yang ada di Sukoharjo dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Terdiri dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pelaku usaha minimarket juga diwajibkan melakukan laporan rutin atas operasional usaha yang dijalankan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Paling lambat laporan tersebut disampaikan pada tanggal 10 Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua. Sebagai upaya dalam melakukan pengawasan terhadap operasional minimarket yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017.¹⁷

Penegakan Hukum Toko Swalayan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo

Bentuk pelanggaran minimarket yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo yaitu mengenai produk yang dijual di minimarket, seperti produk yang tidak layak dijual karena kemasan yang rusak maupun karena produk sudah kadaluarsa. Selain hal tersebut, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket adalah pelanggaran terkait dengan masa berlaku IUTS minimarket.¹⁸ Dengan adanya moratorium izin usaha minimarket, maka Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo sudah tidak lagi mengeluarkan IUTS minimarket yang baru maupun memperpanjang. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha minimarket yang masa izinnnya sudah habis dan tidak dapat memperpanjang kemudian melakukan pelanggaran dengan beralih ke toko kelontong namun masih dengan bentuk minimarket.¹⁹

Pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran dengan mengubah minimarket yang tidak mempunyai izin tersebut menjadi toko kelontong akan dilakukan penutupan. Sesuai dengan prosedur, maka pertama akan dilakukan teguran secara lisan. Jika pelaku usaha masih melanggar maka akan diberikan Surat Peringatan. Surat Peringatan tersebut akan diberikan sebanyak 3 kali jika pelaku usaha masih saja tidak mengindahkan teguran dari Dinas. Ketika pelaku usaha sudah mendapat Surat Teguran 3 kali dan masih saja beroperasi, maka penutupan tersebut menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan surat dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.²⁰

Permasalahan hukum dalam produk hukum berimplikasi terhadap penegakan hukum. Sebab dalam penegakan hukum, peranan produk hukum sebagai salah satu aspek yang perlu

¹⁶ Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others.

¹⁷ Nuryanto.

¹⁸ Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019).

¹⁹ L. Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, And I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1-14.

²⁰ Bambang Ali Kusumo and Abdul Kadir Jaelani, 'Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam', *Jurnal Wacana Hukum*, 24.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2995>>.

dipertimbangkan secara seksama.²¹ Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket di Kabupaten Sukoharjo dan untuk menunjang terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, dalam hal ini khususnya pada pengawasan terhadap minimarket. Maka perlu adanya sanksi berupa sanksi administratif bagi minimarket yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Pasal 40 Ayat (2) yang menyebutkan sanksi administratif dapat berupa :

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Penghentian sementara kegiatan;
- 4) Penghentian tetap kegiatan;
- 5) Pencabutan sementara izin;
- 6) Pencabutan tetap izin; dan/atau
- 7) Sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati. Namun pada faktanya, ketentuan yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tersebut belum ada. Ketentuan yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati, seperti tata cara penjatuhan sanksi administratif masih dalam penyusunan oleh Dinas.²² Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan *level of playing field* yang adil bagi para pelaku usaha, membuat peraturan yang tegas, jelas transparan, memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku usaha yang melanggarnya baik sanksi pidana maupun sanksi administrative, bertindak sebagai wasit, jujur dan bertanggung jawab.²³

Penegakam hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan cita-cita pembentukan hukum oleh para otoritas dibidang penegakan hukum.²⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pada Pasal 38 menyebutkan bahwa pembekuan izin diberlakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. Sedangkan pencabutan izin usaha diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Pembekuan izin yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 merupakan pencabutan sementara izin usaha.²⁵ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) termasuk juga sebagai penegak hukum dalam arti sempit. Untuk itu penutupan minimarket yang melakukan pelanggaran merupakan wewenang dari Satpol PP. Penutupan tersebut merupakan bentuk dari penegakan

²¹ Dewi, Handayani, And Najicha.

²² Annisa Justisia Tirtakoesoemah And Others, 'Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 1–14.

²³ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', *International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20.4 (2019), 51–55.

²⁴ Annisa Justisia Tirtakoesoemah And Others, 'Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 1–14.

²⁵ T Kamelo Sm Badriyah, Soemarmi A S, 'Leasing Agreement Of Financing Smes In Fisheries Industry.', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 2019.

hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket yang tidak mempunyai izin. Lemah kuatnya penegakan hukum oleh penegak hukum menentukan persepsi publik terhadap ada tidaknya hukum. ketika penegakan hukum lemah, maka public akan beranggapan bahwa hukum itu tidak ada dan seolah-olah mereka berada di dalam hutan rimba. Sebaliknya, ketika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, maka publik akan menerima keberadaan hukum itu dan akan patuh²⁶

IV. Penutup

Pelaksanaan pengawasan toko swalayan yang dalam penelitian ini adalah minimarket dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan beberapa pelaksanaan. Pertama dengan melakukan pengawasan secara berkala. Dalam kurun waktu setahun Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat melakukan pengawasan berkala terhadap minimarket sebanyak empat kali. Kedua, pengawasan yang dilakukan terhadap minimarket adalah pengawasan secara khusus.²⁷ Pengawasan secara khusus ini dilakukan berdasarkan adanya laporan. Dinas biasanya mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan produk yang dijual oleh minimarket.²⁸ Pengawasan terhadap minimarket dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara koordinatif dengan Dinas terkait lainnya. Tim khusus tersebut terdiri dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas PTSP; Satpol PP; dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.²⁹ Minimarket di Kabupaten Sukoharjo telah urtin melaporkan operasional usahanya kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap toko swalayan yang dalam penelitian ini adalah minimarket dilakukan dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga penutupan. Kewenangan dari penutupan minimarket menjadi kewenangan Satpol PP atas surat dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.³⁰

Refrences

- Arafat, Muhammad Rusli, 'PENERAPAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DENGAN PRINSIP ACCUSATOIR', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 14–23
- Badriyah, SM, Suharto, R., Susilowati, E., & Allam, HF, 'Execution Of Fiducia Guarantee In Government Pawnshop Companies In Semarang City', *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 2019
- Dewi, Septya Hanung Surya, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENDIAMI HUTAN ADAT', 9860 (2016), 21–29
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Politic of Legislation in Indonesia

²⁶ Liana Endah Susanti, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>.

²⁷ Nuryanto.

²⁸ Imam Wicaksono, 'Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 37–47.

²⁹ Jumari.

³⁰ Andesgur Ivnaini, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019).

- about Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice', *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Handayani, I.G.A.K. Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, Fatma Ulfatun Najicha, and Suwari Akhmadian, 'FLOOD MANAGEMENT IN JAKARTA: RECONSTRUCTION OF JABODETABEK EIGHT PRIORITY WATERSHED REGULATIONS', 14.4 (2017), 150–55
- Handayani, I.G.A.K.R., A. Sulistiyono, T. Leonard, A. Gunardi, and F.U. Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Seguito Monteiro, Erna Dyah Kusumawati, Abdul Kadir Jaelani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20.4 (2019), 51–55
- Indrastuti, Lusiana, Abdul Kadir Jaelani, Fakultas Hukum, and Universitas Slamet, 'PENATAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 ISBN: 978-602-361-217-8 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 8.2 (2019), 103–20
- Ivnaini, Andesgur, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Jumari, Arif, 'Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun', *Jurnal Bestuur*, 7.2 (2019)
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>
- Kusumo, Bambang Ali, and Abdul Kadir Jaelani, 'Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam', *Jurnal Wacana Hukum*, 24.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2995>>
- Muhamad Mahrus S.W, *Urgensi Legalitas Pemberian Kesaksian Melalui Teleconference Dalam Persidangan Perkara Pidana*, 2019
- Najicha, Fatma Ulfatun, *Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang-Undangan Kebutuhan* (Kebumen: Intishar Publishing, 2019)
- Nasrina, 'Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dan The General Agreement On Tariffs And Trade 1994 (GATT)', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 30–36
- Nuryanto, Ahmad Dwi, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

- SM Badriyah, Soemarmi A S, T Kamelo, 'Leasing Agreement of Financing SMEs in Fisheries Industry.', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2019
- Susanti, Liana Endah, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Muhammad Rusli Arafat, Perlindungan Hukum, and Kekayaan Intelektual, 'PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 1–14
- Wicaksono, Imam, 'POLITIK HUKUM PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA PASCA DI RATIFIKASINYA TRIPS AGREEMENT', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 37–47
- Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019)